



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0031 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BUNDA LITERASI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan masyarakat literasi perlu tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian dan kepedulian sangat tinggi terhadap pemberdayaan keluarga sebagai pondasi dalam pemberdayaan masyarakat literasi sebagaimana telah dilakukan oleh Saudari Lisniawati;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan promosi dan sosialisasi minat dan kegemaran membaca masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu ditunjuk Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);

3. Peraturan Pemerintah...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PENETAPAN BUNDA LITERASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Saudari Lisniawati sebagai Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEDUA : Peran dan Tugas Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004

Tembusan:

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Adm. Jakarta Barat
4. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0031 TAHUN 2024
Tanggal 1 Maret 2024

PERAN DAN TUGAS BUNDA LITERASI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024

1. Menampilkan sosok diri yang dapat diteladani dan menginspirasi masyarakat dalam peningkatan pembudayaan kegemaran membaca serta kecakapan literasi lainnya di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.
2. Memberikan pertimbangan kepada Walikota dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, maupun masyarakat di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.
3. Bekerja sama dengan perangkat daerah yang menangani program/kegiatan literasi di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.
4. Membangun jejaring dan kerja sama secara berkala dengan lembaga masyarakat yang bergerak di bidang literasi, seperti perpustakaan masyarakat, RPTRA, taman bacaan masyarakat (TBM), atau komunitas literasi, serta forum literasi di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.
5. Melakukan sosialisasi dan koordinasi program kerja kepada Duta Baca Kota Jakarta Barat, penyelenggara literasi, organisasi profesi dan nonprofesi, serta masyarakat di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.
6. Mendorong peningkatan jumlah kunjungan (*on site* dan/atau *online*) dalam transaksi jasa informasi bagi pemustaka di perpustakaan umum Jakarta Barat secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan partisipasi aktif baik keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam Gerakan Nasional Gemar Membaca di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.
8. Meningkatkan jumlah dan aktivitas perpustakaan umum, taman bacaan masyarakat, dan komunitas baca/literasi lainnya di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.
9. Menyelenggarakan ragam kegiatan yang dapat meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca di Kota Administrasi Jakarta Barat wilayah yang dianggap strategis, potensial, atau kritis, sehingga nilai tingkat kegemaran membaca, nilai budaya literasi, dan indeks pembangunan literasi masyarakat semakin meningkat.
10. Menerima saran, masukan, serta kebutuhan aktivitas literasi yang diajukan oleh masyarakat di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.

11. Menyusun dan mengajukan program kerja kepada pihak Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat ditembuskan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, Bunda Literasi Provinsi DKI Jakarta, serta Perpustakaan Nasional RI.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004